



UPT Puskesmas Parit Mayor

Jl. Tanjung Raya 2 Gg. Nusa Indah No. 8 78231 05616593095

-

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Parit Mayor

Pelayanan Laboratorium Sederhana (Puskesmas)

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien telah mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan	1. Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis pemeriksaan 2. Pasien telah mendapatkan pemeriksaan di ruang pemeriksaan kemudian mendapatkan blanko pemeriksaan laboratorium 3. Pasien membawa dan menyerahkan blanko rujukan pemeriksaan laboratorium ke ruang laboratorium 4. Pasien menerima pelayanan pemeriksaan laboratorium 5. Penyerahan hasil laboratorium kepada petugas yang merujuk 6. Pembacaan hasil laboratorium oleh petugas kesehatan 7. Menerima rujukan sesuai kebutuhan
3	Biaya/tarif	Rp.3000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

1. Prosedur Pelayanan Laboratorium Sederhana (Puskesmas)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak

Produk Pelayanan



UPT Puskesmas Parit Mayor

Jl. Tanjung Raya 2 Gg. Nusa Indah No. 8 78231 05616593095

-

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Parit Mayor

1. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium klinik

Pengaduan Layanan

SMS/WA Pengaduan : 08563545871